



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

### PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

#### SURAT TERDAFTAR PENYEHAT TRADISIONAL (STPT)

Status: Baru

**NOMOR : 503/0001/STPT/DPM-PTSP/2023**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Terdaftar Penyehat Tradisional kepada :

- |                          |   |                                   |
|--------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. Nama                  | : | MALEAKHI TARIGAN                  |
| 2. No. KTP               | : | 12061102048250001                 |
| 3. Jenis Kelamin         | : | Laki-Laki                         |
| 4. Tempat/ Tanggal Lahir | : | Payung, 02 April 1982             |
| 5. Agama                 | : | Kristen                           |
| 6. Kewarganegaraan       | : | WNI                               |
| 7. Pekerjaan             | : | Wiraswasta                        |
| 8. Pendidikan Formal     | : | SD (Sekolah Dasar)                |
| 9. Nomor Telepon         | : | 081361101700                      |
| 10 Alamat Rumah          | : | Desa Payung Kec. Payung Kab. Karo |
| 11 Alamat Praktik        | : | Desa Payung Kec. Payung Kab. Karo |
| 12 Titik Koordinat       | : | 3.1292093,98.3774767,17           |
| 13 Cara Perawatan        | : | Kombinasi                         |

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dinyatakan telah terdaftar sebagai Penyehat Tradisional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu Kabupaten Karo dengan cara perawatan Kombinasi, dengan menggunakan bahan (1). Bawang Merah (2). Bawang Putih (3). Kencur (4). Gagaten Harimau (5). Kumis Kucing (6). Lada Hitam (7). Daun Loning (8). Garam (9). Minyak Kelapa Sawit Merk Sunco (10). Kelapa Hijau (1). Blender (2). Mesin Giling (3). Talenan.

STPT ini berlaku hanya di Kabupaten Karo selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.  
Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 11 April 2023

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

1. Bupati Karo sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Pertinggal

**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19760719 199511 1 001**